



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Xxxx, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 02 April 1997 NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, alamat KTP RT.002 RW.001 Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, sekarang berdomisili di rumah paman **Penggugat** (Bapak Xxxx) di RT.003 RW.003 Desa Ketip, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 29 Maret 1990 NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua **Tergugat** RT.002 RW.001 Desa Mantingan, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan **Penggugat** dan saksi – saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 11 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. tanggal 11 Maret 2023, **Penggugat** mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah pada tanggal 28 april 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor :
58/Kua.11.18.07/DUP.N/04/2023 tanggal 03 Mei 2023;

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati selama 7 tahun ;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Xxxx, lahir 15 November 2016, di asuh Penggugat;

5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama \pm 6 tahun 10 bulan atau sejak bulan Februari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bekerja namun uang yang di berikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat dan pemberian orang tua Penggugat, Tergugat juga jarang pulang dan ketika di rumah sering keluar malam kadang pulang dalam keadaan mabuk ketika di ingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat justru marah dan tetap tidak mau berubah;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah paman Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2022 atau hingga saat ini selama 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxx tanggal 10 Juni 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/Kua.11.18.07/DUP.N/04/2023 tanggal 03 Mei 202, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 3 dari 11 halaman



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Xxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dukuh Semambung RT. 05/RW. 02 Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah pemberian orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah Tergugat bekerja, namun uang yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan April 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah pamannya dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxx bin Xxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di RT. 03/RW. 03 Desa Ketip, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah pemberian orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Tergugat mempunyai pekerjaan, namun uang belanja yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan April 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah pamannya dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon Putusan;

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 5 dari 11 halaman



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 425 :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Tergugat bekerja, namun uang belanja yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa, pada bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah pamannya dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, sebab perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Dzul Qo'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Drs. Rahman Pamuji, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. 3. Biaya	:	Rp	450.000,00
Pemanggilan	:	Rp	20.000,00

4. 4. Biaya Panggilan

PNBP

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. 6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>595.000,00</u>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan, Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 12 dari 11 halaman